



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penerapan SAKIP guna peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, perlu pedoman penyusunan SAKIP yang berlaku secara internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

ax

Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota .
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
10. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
12. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
13. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas Hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
14. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya di singkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagi program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
15. Perencanaan Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
16. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi pemerintah yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
17. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
18. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi

sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

19. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah.
20. Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah.
22. Rencana Kerja Anggaran adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
23. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan instansi pemerintah.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
25. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas, terukur dan efektif.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun dokumen SAKIP guna peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

a. Penyelenggaraan SAKIP

BAB II

PENYELENGGARAAN SAKIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
- (3) Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Rencana strategis.
- b. Perjanjian kinerja.
- c. Pengukuran kinerja.
- d. Pengelolaan data kinerja.
- e. Pelaporan kinerja.
- f. Reviu dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD.

- (3) Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RPJMD dan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP Daerah dan SAKIP Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kinerja
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dengan mencantumkan indikator kinerja program dan/atau indikator kinerja utama dan target kinerja.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Spesifik (*specific*);
 - b. Dapat terukur (*measurable*);
 - c. Dapat dicapai (*attainable*);
 - d. Berjangka waktu tertentu (*time bound*)
 - e. Dapat di Pantau dan dikumpulkan (*Trackable*)

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disepakati oleh Kepala Perangkat Daerah dan Bupati.
- (2) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang telah disepakati oleh Kepala Perangkat Daerah dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan menjadi Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV pada masing- masing Perangkat Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.

- (4) Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 12

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja terdiri atas Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.
- (2) Pernyataan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
 - b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat
- (3) Lampiran Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain sasaran strategis, indikator kinerja dan target serta program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tahun yang bersangkutan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh Dana Dekonsentrasi dan dana dalam rangka Tugas Pembantuan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi dan alokasi dana- dana tersebut.
- (5) Format Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- (1) Terjadi pergantian atau mutasi Pejabat;
- (2) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan anggaran); dan
- (3) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Bagian Keempat

Pengukuran Kinerja

Pasal 14

- (1) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
- (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;
 - b. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
 - c. Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja.

Pasal 15

- (1) Daerah melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Daerah.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan; dan
- b. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RPJMD.

Bagian Kelima
Pengelolaan Data Kinerja
Pasal 16

- (1) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.
- (3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap Perangkat Daerah, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah daerah.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Penetapan data dasar (*baseline Data*);
 - b. Penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. Penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. Pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam
Pelaporan Kinerja
Pasal 17

- (1) Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e disusun dan disajikan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 18

- (1) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) adalah Laporan Kinerja Triwulanan.
- (2) Laporan Kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja Triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.
- (3) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Laporan Kinerja yang disusun oleh Perangkat Daerah dan Bupati menyajikan informasi tentang:
 - a. Uraian singkat organisasi;
 - b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
 - c. Pengukuran kinerja; dan
 - d. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang harus terwujud serta mencakup analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

4

- (2) Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Reviu dan Evaluasi

Pasal 22

Reviu dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan oleh APIP.

Pasal 23

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan terhadap Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh APIP.

Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan terhadap implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh APIP kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Laporan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh APIP kepada Bupati.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reviu atas Laporan Kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan

Pada tanggal 4 Desember 2020

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundang di Tembilahan

Pada tanggal 4 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020 NOMOR 73

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 73 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 Desember 2020

PERNYATAAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

— Logo Garuda —

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tembilahan, 20.....

BUPATI INDRAGIRI HILIR

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

— Logo Lembaga —

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :

Jabatan :

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya diebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilahn dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI INDRAGIRI HILIR

Tembilahan,
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS/BADAN

.....

.....

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
 NOMOR : 73 TAHUN 2020
 TANGGAL : 4 Desember 2020

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
 PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRIN HILIR**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Program	Anggaran
1.	Rp.
2.	Rp.

Tembilahan,
,20.....
 BUPATI INDRAGIRI HILIR,
 Ttd

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah sesuai dengan RPJMD, atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan.;
 Contoh : Meningkatnya Pendapatan Petani
- Kolom (3) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja Utama dan indikator lain Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan.
- Kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator kinerja
- Kolom (5) diisi dengan target yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah;



- f. Pada kolom program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai.
- g. Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
 NOMOR : 73 TAHUN 2020
 TANGGAL : 4 Desember 2020

Formulir Penetapan Kinerja Perangkat Daerah

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJATINGKAT PERANGKAT
 DAERAH
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...
 (NAMA PERANGKAT DAERAH)**

NO	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Program

Anggaran

1. Rp.

2. Rp.

.....,,20...

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

KEPALA DINAS/BADAN,

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis/ Program Perangkat Daerah sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan setelah dilaksanakannya program tersebut;
- Kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dari Perangkat Daerah sesuai dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah ataupun berdasarkan penetapan IKU. IKU pada tingkat ini setidaknya adalah indikator kinerja *outcome*;

- d. Kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator kinerja
- e. Kolom (5) diisi dengan angka target yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut.;
- f. Pada kolom program diisi dengan nama program Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai.
- g. Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

FORMAT LAPORAN KINERJA

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab in I disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian okinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Bab IV. Penutup

iyorganisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Ttd

H. MUHAMMAD WARDAN